mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan Re-sertifikasi oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Chia Jiann Indonesia Furniture
No. IUIPHHK	:	No. 188.3/3601
No. IUI	:	No. 269/T/INDUSTRI/2001
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Bangsri – Kelet, Desa Wedelan, Kec. Bangsri, Jepara, Jawa Tengah

Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-071
Tanggal Terbit	:	01 Oktober 2015
Tanggal Berakhir	:	30 September 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

10 September 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.:186.3/SKEP-MUTU/IX/15

Tentang

PENETAPAN HASIL RE-SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE
JEPARA – JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0209a.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2015 11 Mei 2015, antara PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-071, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan 30 September 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT CHIA JIANN INDONESIA FURNITURE.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 September 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini Disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL Re-Assessment LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Zendy Wardana : Lead Auditor Listya Gandhini : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Uwen M. Dhendry 3. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

2.1.1 Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	:	PT Chia Jiann Indonesia Furniture
Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Bangsri-Kelet, Desa Wedelan, Kec. Bangsri, Jepara, Jawa Tengah.
Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Bangsri-Kelet, Desa Wedelan, Kec. Bangsri, Jepara, Jawa Tengah.
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian : Nomor: 77 Tanggal 20 September 1995, dibuat oleh Notaris Mohamad Dahlan Kosim, SH. Notaris di Jepara. Akta sudah mendapatkan Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: C2-5428.HT.01.01.TH.96 Tanggal 6 Maret 1996.

Akta Perubahan terakhir :

- Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor: 25 Tanggal 24-02-2015, dibuat oleh Notaris Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. Notaris di Jepara. Akta tentang Berita Acara. Akta perubahan tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0014274 Tanggal 06 MAret 2015.

Kategori industri : IUIPHHK dan IUI Lanjutan
Jenis produk : Furniture
Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor

2.1.2. Izin Usaha

IUIPHHK : Keputusan Gubernur Jawa Tengah no: 188.3/3601 tanggal 31 Juli 2012; Presiden Direktur: Wong Chin Biao; Jenis Produk: Kayu gergajian kapasitas kayu gergajian 6.000 m3

IUI : Keputusan BKPM no: 269/T/INDUSTRI/2001 tanggal 03 Juli 2001 perihal Izin Usaha Industri yang diterbitkan Badan Penanaman Modal; bidang Usaha: industri pengolahan kayu dan mebel dari pipa besi; Jenis Barang/Jasa: Furniture kayu dengan kapasitas

Jenis produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas
Furniture kayu	36101	M^3	6.240
Kursi dari pipa besi	36104	Buah	63.960
Meja dari pipa besi	36104	Buah	5.928

2.1.3. Kepemilikan Modal Dan Pengurus Perusahaan

Kepemilikan Modal : Penanaman Modal Asing (PMA)
Susunan Pengurus Perusahaan :

- Struktur Pengurus PT CJIF:
  Presiden Direktur = Wong Chin Biao
  Wakil PresDir = Wong, Wei-Chao
  Direktur = Wong Chen, Mei-Hsueh
  Komisaris = Ong Shirley Pi-Yu (Ong Lee-Piyu)

- Struktur Organisasi Operasional PT Chia Jiann Indonesia Furniture;
  Presiden Direktur = Wong Chin Biao
  General Manager = Huang Kuo Chang

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 - 21 Agustus 2015 di Ruang rapat PT Chia Jiann Indonesia Furniture	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Chia Jiann Indonesia Furniture b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 - 21 Agustus 2015	Kantor, pabrik dan pemasok PT Chia Jiann Indonesia Furniture

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	21 Agustus 2015 di Ruang rapat PT Chia Jiann Indonesia Furniture	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Chia Jiann Indonesia Furniture f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 September 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT Chia Jiann Indonesia Furniture "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan di PT Chia Jiann Indonesia Furniture yang telah terdaftar di Kemenhumham
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup di PT Chia Jiann Indonesia Furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP yang sah dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dua dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan pelaporannya UKL-UPL per semester sudah disampaikan kepada BLH.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan ruang lingkupnya telah sesuai dengan jenis usahanya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Sebagai pemegang IUIPHHK, PT. Jati Luhur Agung telah melakukan pelaoran RPBBI yang dilakukan secara online.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang telah sesuai dengan dokumen legalitas yang berlaku di PT Chia Jiann Indonesia Furniture dan disertai dengan dokumen pendukung
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT CJIF tidak terdaftar sebagai importer produk atau bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	PT CJIF tidak terdaftar sebagai importer produk atau bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak termasuk dalam pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Kontrak jual beli dengan supplier.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang dierbitkan oleh petugas P3KB
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT Chia Jiann Indonesia Furniture terdapat berita acra serah terima kayu.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Chia Jiann Indonesia Furniture menerima seluruh bahan baku kayunya menggunakan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keeping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/LMKO pada periode yang sama. Terdapat surat keterangan kehilangan kartu tenaga teknis.
Verifier e. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok di PT Chia Jiann Indonesia Furniture telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Dan PT Chia Jiann Indonesia Furniture telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen rencana dan realisasi penerimaan bahan baku periode September 2014 s/d Juli 2015, diketahui bahwa PT. Chia Jiann Indonesia Furniture telah melaporkan RPBBI didukung kebenaran dokumen sumber bahan baku kayu bulat dari hutan negara dan hutan rakyat/hak yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada PT. Chia Jiann Indonesia Furniture telah tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas produksi di PT Chia Jiann Indonesia Furniture dalam realisasi produksinya tidak melebuhi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak menggunakan dan memproduksi kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	LMK dan LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak manajemen dapat diketahui bahwa selama periode September 2014 s/d Juli 2015, PT. Chia Jiann Indonesia Furniture tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak manajemen dapat diketahui bahwa selama periode September 2014 s/d Juli 2015, PT. Chia Jiann Indonesia Furniture tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi sendiri
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak manajemen dapat diketahui bahwa selama periode September 2014 s/d Juli 2015, PT. Chia Jiann Indonesia Furniture tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak manajemen dapat diketahui bahwa selama periode September 2014 s/d Juli 2015, PT. Chia Jiann Indonesia Furniture tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak melakukan proses dan produksi dan ekspor produk melalui kerjasama dengan pihak lain atau subkon.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan laporan penjualan dan LMHHOK produk meubel, diketahui bahwa dalam periode terakhir tidak dijumpai adanya penjualan produk meubel lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor oleh PT Chia Jiann Indonesia Furniture merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya antara lain packing list, invoice, dan bill of lading.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen packing list (P/L) sesuai dengan dokumen PEB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill Of lading sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Chia Jiann Indonesia Furniture telah melengkapi setiap ekspor produknya dengan dokumen V-legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Chia Jiann Indonesia Furniture pada bulan September 2014 s.d Juli 2015 terdapat kegiatan ekspor berupa produk kelompok wooden furniture, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis nomor 97/M-DAG/PER/12/2014
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Chia Jiann Indonesia Furniture bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan PT Chia Jiann Indonesia Furniture bukan merupakan jenis kayu yang termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Chia Jiann Indonesia Furniture telah membubuhkan logo V-Legal pada setiap produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Chia Jiann Indonesia Furniture memiliki kebijakan dalam "Surat Pernyataan 21 Mei 2012" bahwa Pimpinan PT Chia Jiann Indonesia Furniture tidak melarang pekerja untuk Berserikat & Perlindungan Hak Berorganisasi kepada pekerja sesuai UU yang berlaku Konvensi ILO No. 87
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil verifikasi di PT Chia Jiann Indonesia Furniture, Dari total **56** (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.5. Perdirjen no. P.14/VI-BPPHH/2014 :

- Terdapat **32** (tiga puluh dua) **verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **0** (nol) **verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **24** (dua puluh empat) **verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT Chia Jiann Indonesia Furniture dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.